

SURAT KEPUTUSAN
PLT. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Nomor : 132/REK-ULBI/III/2024

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PLT. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

- Menimbang** : a. Bahwa diperlukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusan Pendidikan tinggi agar menjadi generasi yang unggul, yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa tercerabut dari akar budaya bangsanya;
- b. Bahwa kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi;
- c. Bahwa untuk implementasi Program MBKM di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, diperlukan adanya dokumen pedoman pelaksanaan kegiatan MBKM yang menjadi acuan mahasiswa, dosen pembimbing dan semua pihak yang terlibat;
- d. Bahwa untuk penetapan sebagaimana poin (c) di atas, perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara tahun 2012 nomor 158, tambahan Lembaran Negara tahun 2012 nomor 5336;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor : 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di kota Bandung menjadi Universitas

Logistik dan Bisnis Internasional di kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;

6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor : SK. 135/YPBPI/0821 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
7. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor : SK. 196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
8. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor : SK. 106/YPBPI/0623 tanggal 26 Juni 2023 tentang Perpanjangan Masa Tugas Pejabat Pelaksana Tugas Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor-1 nomor : 035/WAREK1-ULBI/SPm/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Permohonan Surat Keputusan Pedoman MBKM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN PLT. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL**

PERTAMA : Pedoman Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Logistik dan Bisnis Internasional adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 28 Maret 2024

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Plt. REKTOR,



Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
Dr. Prety Diawati, S.Sos., M.M.
NIK. 114.75.177

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ka Prodi
4. Karo Akademik
5. Kabag. Kemahasiswaan

**PANDUAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM)**



**UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
BANDUNG
2023**

KATA PENGANTAR

Pedoman ini dibuat sebagai penguat Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI). Esensi panduan ini menjadi acuan bagi mahasiswa sebagai sasaran, dosen Pembimbing Akademik dan semua pihak yang terkait dalam melaksanakan Program MBKM.

Pihak ULBI memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan Program MBKM, sehingga perlu dibekali pedoman untuk mengimplementasikan program tersebut, juga bermanfaat dalam mengendalikan dan mengevaluasi setiap langkah pelaksanaan Program MBKM.

Pada pedoman ini disusun berdasarkan peraturan dan arahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta pelaksanaan dalam lingkungan ULBI.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya pedoman ini.

Bandung, 28 Maret 2024
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional,

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Landasan Hukum.....	1
1.2 Latar Belakang	1
1.3 Pengertian.....	3
1.4 Tujuan.....	6
1.5 Prinsip.....	6
1.6 Hasil yang diharapkan	7
BAB II IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM	8
2.1 Tahapan Penyesuaian Kurikulum Program Studi	8
2.2 Kerangka Kurikulum.....	10
2.3 Skema Penetapan Kurikulum MBKM	10
BAB III MEKANISME PELAKSANAAN MBKM	12
3.1 Perangkat Penyelenggara	12
3.2 Pendaftaran Program MBKM	15
BAB IV BENTUK KEGIATAN DAN KETENTUAN MBKM.....	18
4.1 Pertukaran Mahasiswa.....	18
4.1.1 Tujuan pertukaran mahasiswa	20
4.1.2 Jenis Pertukaran.....	20
4.1.3 Syarat dan Ketentuan Mahasiswa.....	21
4.1.4 Kegiatan Modul Nusantara.....	23
4.2 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	25
4.2.1 Tujuan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.....	26
4.2.2 Syarat dan Ketentuan Mahasiswa.....	26
4.3 Penelitian / Riset.....	26
4.3.1 Tujuan Penelitian / Riset	27
4.3.2 Syarat dan Ketentuan Mahasiswa.....	27
4.4 Proyek/Kegiatan Kemanusiaan	28
4.4.1 Tujuan Proyek/Kegiatan Kemanusiaan	29

4.4.2 Syarat dan Ketentuan Mahasiswa.....	29
4.5 Kegiatan Kewirausahaan.....	29
4.5.1 Tujuan Kegiatan Kewirausahaan.....	30
4.5.2 Syarat dan Ketentuan Mahasiswa.....	31
4.6 Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Sejenisnya	31
4.6.1 Tujuan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Sejenisnya	32
4.6.2 Syarat dan Ketentuan Mahasiswa.....	32
4.7 Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat	33
4.7.1 Tujuan Magang dan Studi Independen.....	34
4.7.2 Syarat dan Ketentuan Mahasiswa.....	34
BAB V MEKANISME PENILAIAN KEGIATAN MBKM	35
5.1 Penyetaraan Bobot SKS	35
5.2 Bentuk Penyetaraan Penilaian	38
5.2.1 Prinsip Penilaian.....	39
5.2.2 Penilaian dalam Kebijakan MBKM	39
5.2.3 Teknik dan Instrumen Penilaian.....	39
5.2.4 Aspek-aspek Penilaian	45
5.2.5 Mekanisme dan Prosedur Penilaian	46
5.2.6 Pelaksanaan Penilaian	46
5.2.7 Pelaporan Penilaian	47
BAB VI LAPORAN DAN EVALUASI MBKM	48
6.1 Laporan Mahasiswa.....	48
6.2 Evaluasi Kegiatan.....	48
6.3 Aturan Lain	48
LAMPIRAN.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pilihan Kegiatan Pembelajaran di luar Prodi	2
Gambar 2	Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana (S) dan Sarjana Terapan (ST) Maksimum 3 Semester dalam Kebijakan Merdeka – Kampus Merdeka	4
Gambar 3	Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi	8
Gambar 4	Alur Pengembangan Kurikulum untuk Mendukung Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka	9
Gambar 5	Skema Kurikulum Program Sarjana dan Sarjana Terapan.....	11
Gambar 6	Skema Kurikulum Program Diploma	11
Gambar 7	Mekanisme Program Studi dalam Penetapan Matakuliah Pertukaran Mahasiswa pada Program Studi yang berbeda di ULBI.....	19
Gambar 8	Mekanisme Mahasiswa dalam Pengambilan Matakuliah Pertukaran Mahasiswa pada Program Studi yang berbeda di ULBI	19
Gambar 9	Mekanisme Program Studi dalam Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa pada Program Studi yang sama di luar ULBI	19
Gambar 10	Mekanisme Program Studi dalam Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa pada Program Studi yang berbeda di luar ULBI	19
Gambar 11	Mekanisme Pengaturan Matakuliah dalam Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa pada Program Studi yang berbeda di luar ULBI.....	20
Gambar 12	Proses Pelaksanaan Program Riset / Penelitian	27
Gambar 13	Proses Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan.....	29
Gambar 14	Proses Pelaksanaan Program Kewirausahaan	30
Gambar 15	Proses Pelaksanaan Program Membangun Desa / KKNT	32
Gambar 16	Proses Pelaksanaan Program Studi / Proyek Independen	33
Gambar 17	Tahapan Penilaian	46
Gambar 18	Prosedur penilaian.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Alokasi Kegiatan Kampus Merdeka	4
Tabel 2 Penjelasan dan rekognisi SKS Program MBKM	4
Tabel 3 Frekuensi Kegiatan Modul Nusantara	24
Tabel 4 Contoh Rubik Holistik	40
Tabel 5 Contoh Rubik Analitik.....	41
Tabel 6 Contoh rubrik skala persepsi.....	43
Tabel 7 Contoh Penilaian Portofolio.....	44
Tabel 8 Contoh Pelaksanaan Penilaian	47
Tabel 9 Kategori Penilaian.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum penyelenggaraan Program MBKM di antaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara tahun 2012 nomor 158, tambahan Lembaran Negara tahun 2012 nomor 5336;
3. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
12. Buku Panduan Dirjen Dikti Kemdikbud RI tentang panduan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tahun 2020;
13. Surat Keputusan Rektor nomor SK. 125/REK-ULBI/IX/2022 tentang Pedoman Akademik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

1.2 Latar Belakang

Program MBKM memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk melakukan pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan

mahasiswa Universitas Logistik Bisnis dan Internasional (ULBI). Selain itu MBKM dapat mendukung mahasiswa ULBI mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program MBKM, mahasiswa ULBI berharap dapat menjawab tantangan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan jaman, dimana mahasiswa ULBI mendapatkan bekal *hardskill* dan *softskill* yang kuat. Program pilihan yang disediakan dalam Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yaitu:

1. Pertukaran Mahasiswa
2. Magang / Kerja Praktik
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
4. Penelitian/Riset
5. Proyek Kemanusiaan
6. Kegiatan Wirausaha
7. Proyek Independen
8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)



Gambar 1 Pilihan Kegiatan Pembelajaran di luar Prodi

1.3 Pengertian

Berdasarkan buku panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI tahun 2020, MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti secara terprogram.

Kebijakan MBKM sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Melalui MBKM, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi seperti yang dijelaskan pada gambar berikut ini.



Gambar 2 Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana (S) dan Sarjana Terapan (ST) Maksimum 3 Semester dalam Kebijakan Merdeka – Kampus Merdeka

Kegiatan MBKM tersebut dialokasikan ke dalam beberapa kegiatan dan kegiatan kampus merdeka yang diambil oleh mahasiswa harus didampingi dosen pembimbing, adapun alokasi dan penjelasan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1 Alokasi Kegiatan Kampus Merdeka

No	Uraian	Kegiatan Kampus Merdeka
1	Mengambil SKS di luar ULBI paling lama 2 semester atau setara dengan maksimal 40 SKS	1. Magang dan Studi Independen 2. Penelitian/Riset 3. Wirausaha 4. Pertukaran Mahasiswa 5. Mengajar di Sekolah/Asisten Laboratorium 6. Proyek Desa/KKN Tematik 7. Proyek Kemanusiaan
2	Mengambil SKS di program studi yang berbeda di dalam ULBI sebanyak 1 semester atau setara dengan maksimal 20 SKS.	1. Pertukaran Mahasiswa

Dalam melakukan pembelajaran MBKM, maka pada tabel 1 dijelaskan program kegiatan dan rekognisi SKS.

Tabel 2 Penjelasan dan rekognisi SKS Program MBKM

No	Kegiatan	Penjelasan	Catatan	Rekognisi SKS
1.	Magang dan Studi Independen	Kegiatan magang disebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (Startup).	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar	1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit magang di dunia kerja/industri dan proyek independennya.

No	Kegiatan	Penjelasan	Catatan	Rekognisi SKS
2.	Proyek di Desa/KKN Tematik	Proyek sosial untuk membantu asyarakat di pedesaan atau Daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.	Dapat dilakukan bersama dengan aparatatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya.	1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan proyek Desa atau KKN.
3.	Mengajar di Sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas. Selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil.	Program ini akan difasilitasi Oleh Kemendikbud.	1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa dalam menjalankan kegiatan pengajarannya.
4.	Pertukaran Mahasiswa	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah	Nilai sks yang diambilakan disertakan oleh PT masing-masing	Dalam sistem transfer kredit penuh, penilaian diambil dari tempat mahasiswa melakukan perkuliahan di luar kampusnya (<i>outbound</i>).
5.	Penelitian/Riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun social humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.	Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI/BRIN	1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa dalam menjalankan proyek riset.
6.	Wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan Kewirausahaan dan bukti transaksi	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar	1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa dalam menjalankan proyek wirausahanya

No	Kegiatan	Penjelasan	Catatan	Rekognisi SKS
		konsumen atau slip gaji pegawai.		
7.	Proyek Kemanusiaan	Kegiatan social untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi, baik didalam maupun luar negeri.	Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor : Palang Merah Indonesia, Mercy Corps dan lain-lain.	1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatan kemanusiaannya.

1.4 Tujuan

Tujuan disusunnya Pedoman MBKM ini adalah memberikan arahan dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan administratif kepada pengelola program studi dan mahasiswa terkait dengan pelaksanaan konversi pengalaman belajar mahasiswa ke dalam satuan kredit semester

1.5 Prinsip

Program MBKM di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), berpijak pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Relevansi
 - a. Relevansi antara pengalaman belajar yang diperoleh dan matakuliah yang wajib ditempuh pada kurikulum program studi.
 - b. Relevansi antara pengalaman belajar dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi yang harus dikuasai.
 - c. Relevan dengan minta, bakat dan rencana masa depan mahasiswa setelah lulus dari program studi yang ditempuh.
2. Profesional
 - a. Pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh merupakan hasil dari pelaksanaan program yang berlandaskan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku sesuai standar akademik.
 - b. Pengalaman belajar yang diperoleh dan dikonversikan ke dalam sks dan/atau mata kuliah yang didasarkan pada standar akademik yang objektif, transparan dan akuntabel. Objektif artinya berdasarkan bukti-bukti otentik, tidak diskriminatif dan memenuhi standar sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Transparan bermakna keterbukaan, kejelasan dan kebenaran informasi tentang proses ekuivalensi perolehan pengalaman belajar ke dalam sks. Akuntabel artinya proses ekuivalensi pengalaman

kerja belajar dapat dipertanggung-jawabkan dan terukur secara akademik.

3. Orisinal

Pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh mahasiswa dapat diakui apabila disertai bukti-bukti orisinal dan/atau legal dalam bentuk surat tugas, sertifikat, piagam atau bentuk lain yang dikeluarkan oleh lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Sistematis

Pengalaman belajar mahasiswa yang dikonversikan ke dalam sks disusun secara menyeluruh berdasarkan kriteria dan aturan yang ditetapkan oleh ULBI.

1.6 Hasil yang diharapkan

Dalam melaksanakan Program MBKM diharapkan dapat :


1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan penguasaan kompetensi yang holistic antara kompetensi nonteknis (*softskills*) dan teknis (*hardskills*), sehingga mampu bekerja dengan professional sesuai disiplin ilmu yang dikuasai.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dan aktual dengan tuntutan masyarakat, khususnya dunia usaha dan industry (DUDI);
3. Membentuk watak dan pola pikir dalam menyikapi perkembangan dan tuntutan masyarakat dan dunia kerja, sehingga mahasiswa mudah beradaptasi dan memiliki peluang untuk masa depannya.
4. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerjasama dalam pekerjaan (*collaboration work*), bekerja dalam kelompok dan memiliki jiwa kepemimpinan yang memadai, melalui pembiasaan berinteraksi dengan berbagai pihak di luar perguruan tinggi dan program studinya.
5. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, kreatif serta tangguh dan menjadi pembelajar yang baik sesuai dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat (*long life education*).

BAB II

IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM

2.1 Tahapan Penyesuaian Kurikulum Program Studi

Kurikulum pendidikan tinggi didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan pengertian tersebut perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi (Ornstein & Hunkins, 2014). Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan. Siklus kurikulum tersebut dapat digambarkan dalam bentuk Gambar berikut




Gambar 3 Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi

Setiap tahapan pada siklus kurikulum tersebut dilakukan dengan mengacu pada SN-Dikti yang terdiri dari delapan (8) standar yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Terbitnya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) mendorong Program Studi di ULBI meninjau kembali kurikulumnya.

Pengembangan kurikulum di Perguruan Tinggi tetap berlandaskan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres No. 8 Tahun 2012) yang mengatur kesetaraan dan jenjang program pendidikan. Standar penyelenggaraan program studi diatur lebih rinci sesuai jenjangnya dalam SN-Dikti. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi tertuang dalam SN-Dikti, termasuk CPL Sikap dan CPL Keterampilan Umum.



Gambar 4 Alur Pengembangan Kurikulum untuk Mendukung Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Gambar diatas merupakan alur bagaimana kurikulum program studi sarjana dan sarjana terapan yang mengimplementasikan MBKM. Menurut penjenjangan KKNi, sarjana/sarjana terapan merupakan program pendidikan pada jenjang 6. Khusus untuk program Diploma diharapkan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kecukupan sks, dengan memperhatikan Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi dalam SN-Dikti. Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan sebagai Capaian Pembelajaran Lulusan meliputi CPL Sikap dan Keterampilan Umum (terdapat dalam Lampiran SN-Dikti), sedang CPL Pengetahuan dan Keterampilan Khusus disepakati oleh asosiasi/forum pengelola program studi sejenis.

Berikut adalah petunjuk umum dalam proses penyesuaian kurikulum di ULBI

1. Prodi yang sedang dalam proses peninjauan kurikulum, wajib mengakomodasi kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka berupa usulan dokumen kurikulum.
2. Prodi yang belum melakukan peninjauan kurikulum dalam jangka waktu dekat, wajib mengakomodasi kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka pengajuan daftar mata

kuliah yang disediakan untuk ekivalensi pembelajaran di luar kampus.

2.2 Kerangka Kurikulum


Kurikulum untuk tiap program studi disusun berdasarkan kerangka utama sebagai berikut:

1. Mengakomodasi hak mahasiswa untuk memilih mata kuliah di luar Prodi dalam ULBI sebanyak maksimal 20 (dua puluh) SKS;
2. Mengakomodasi hak mahasiswa untuk memilih kegiatan belajar Merdeka di luar kampus sebanyak maksimal 40 (empat puluh) SKS;
3. Mengakomodasi cakupan bidang keilmuan/keahlian atau keprofesian dari program studi dideskripsikan dengan mengacu pada taksonomi bidang keilmuan yang berlaku pada skala nasional dan internasional;
4. Memiliki tujuan pendidikan Program Studi yang dinyatakan dengan tegas lapangan kerja, bidang karier dan dunia keprofesian yang dapat dimasuki lulusan setelah beberapa tahun selesai studi;
5. Merumuskan capaian lulusan yang dinyatakan dengan tegas pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki lulusan pada saat selesai studi;
6. Menstrukturkan rangkaian mata kuliah dalam kurikulum secara sistematis dan berjenjang sesuai dengan kelompok batang tubuh keilmuan (*body of knowledge*), derajat kompleksitas dan kesulitan, serta bobot substansi keilmiahannya;
7. Keterkaitan antar mata kuliah dalam struktur kurikulum harus dipetakan dalam bentuk roadmap, sehingga dengan mudah dapat dipahami bagaimana pengetahuan, keterampilan dan sikap dibangun dalam kurikulum program studi, dan mengapa persyaratan untuk suatu mata kuliah diberlakukan.
8. Capaian mata kuliah (*learning outcome*) harus dinyatakan secara eksplisit untuk menghindari capaian mata kuliah yang saling tumpang tindih, bertentangan, atau tidak relevan dengan tujuan pendidikan Program Studi secara keseluruhan.
9. Memberlakukan proses asesmen pembelajaran yang terdokumentasi secara berkelanjutan, dengan menggunakan metode serta instrument asesmen yang relevan (panduan asesmen, portofolio matakuliah, asesmen mahasiswa). Hasil asesmen menjadi masukan bagi upaya peningkatan mutu kurikulum dan kinerja pembelajaran pada tahap selanjutnya


2.3 Skema Penetapan Kurikulum MBKM

Paling tidak empat hal yang penting diperhatikan dalam mengembangkan dan menjalankan

kurikulum dengan implementasi MBKM. Pertama, tetap focus pada pencapaian SKL/CPL. Kedua, dipastikan untuk pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang gayut dengan CPL Prodi-nya. Ketiga, dengan implementasi MBKM mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaannya. Keempat, kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEKS (*scientific vision*) dan tuntutan bidang pekerjaan (*market signal*). Skema kurikulum pelaksanaan program MBKM bagi Sarjana, Sarjana Terapan dan Diploma dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5 Skema Kurikulum Program Sarjana dan Sarjana Terapan



Gambar 6 Skema Kurikulum Program Diploma

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN MBKM

3.1 Perangkat Penyelenggara

Pihak terkait dan mekanisme dari pelaksanaan MBKM yaitu:

1. Perguruan Tinggi / Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Tugas dan kewajiban Perguruan Tinggi yaitu:

- a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian;
- b. Melakukan penyesuaian terhadap kurikulum yang mendukung program Kampus Merdeka, sehingga dapat mewadahi Mahasiswa dalam mengikuti Program MBKM;
- c. Mendorong, memfasilitasi, dan memberikan kesempatan kepada Mahasiswa dan dosen pembimbing untuk berperan dalam Program MBKM;
- d. Memberikan pengakuan dan penyetaraan kepada Mahasiswa peserta Magang Bersertifikat hingga 20 (dua puluh) sks; dan
- e. Merekomendasikan 1 (satu) orang sebagai Koordinator PT, yang bertugas menjalankan fungsi monitoring dan pengawasan kepada Mahasiswa yang mengikuti Program MBKM.

2. Koordinator MBKM Perguruan Tinggi

Koordinator PT adalah Perwakilan yang ditunjuk Perguruan Tinggi yang bertugas:

- a. Membantu mensosialisasikan Program MBKM kepada Mahasiswa;
- b. Membantu dan memfasilitasi komunikasi Program MBKM kepada stakeholder internal Perguruan Tinggi;
- c. Melakukan monitoring pelaksanaan Program MBKM yang diikuti oleh Mahasiswa di Perguruan Tinggi dan melaporkannya kepada Kemendikbudristek dan pimpinan Perguruan Tinggi;
- d. Membuat rekapitulasi penilaian Mahasiswa baik penilaian awal (*initial assessment*) maupun penilaian akhir (*final assessment*) dari Mentor dan menyerahkannya kepada kepala program studi masing-masing Mahasiswa;
- e. Membuat laporan kemajuan (*mid-term report*) setelah 2 (dua) bulan pertama dan laporan akhir (*final report*); dan
- f. Membantu advokasi kebijakan program MBKM kepada pimpinan Perguruan Tinggi terkait konversi 20 (dua puluh) sks dengan pelaksanaan Magang Bersertifikat selama

1 (satu) semester dan/atau 40 (empat puluh) sks dengan perhitungan waktu pelaksanaan Magang Bersertifikat selama 2 (dua) semester.

Dalam hal ini yang ditunjuk sebagai koordinator PT yaitu :

No	Kegiatan	Koordinator
1.	Magang dan Studi Independen	Kabag. Pengembangan Karir dan Alumni
2.	Proyek di Desa/KKN Tematik	Kabag. Kemahasiswaan
3.	Mengajar di Sekolah	-
4.	Pertukaran Mahasiswa	Ka. Biro Akademik
5.	Penelitian/Riset	Dir.RPIKK
6.	Wirausaha	Dir.RPIKK
7.	Proyek Kemanusiaan	Kabag. Kemahasiswaan

3. Program Studi

- Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama melaksanakan kegiatan Pertukaran mahasiswa, MSIB, Desa/ KKN, Penelitian, Wirausaha, Kemanusiaan, yang disahkan oleh SK Rektor ULBI.
- Konversi program diluar magang disesuaikan dengan arahan dari panduan kemdikbud dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi.
- Bentuk penyetaraan dilakukan dengan cara melakukan konversi pada matakuliah yang tercantum pada Kartu Rencana Studi (KRS), beban konversi program MBKM adalah maksimal 20 (dua puluh) sks dengan pelaksanaan MBKM di luar ULBI selama 1 (satu) semester dan/atau maksimal 40 (empat puluh) sks dengan perhitungan waktu pelaksanaan maksimal selama 2 (dua) semester.
- Konversi dapat dilakukan oleh Ka. Program Studi atas saran Dosen Wali dengan menggunakan format konversi sebagaimana terlampir dalam panduan ini, dengan mempertimbangkan kesetaraan kompetensi program dan capaian pembelajaran lulusan Program Studi.

4. Pembimbing Akademik (Dosen Wali)

Dosen Wali bersama dengan mahasiswa membuat rancangan kegiatan yang memuat tujuan, lama kegiatan, dan bidang yang dipelajari (sebagai pedoman konversi dan ekuivalensi mata kuliah) mahasiswa. Selain itu, Pembimbing bertugas:

- Memastikan tersedianya *Workplan* selama melaksanakan Program
- Memonitoring dan membimbing Peserta MBKM dalam pelaksanaan Program
- Menjalin komunikasi secara aktif dengan Mitra terkait kendala – kendala yang mungkin terjadi pada Pelaksanaan

- d. Menetapkan selesai atau tidak selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh Mahasiswa
- e. Berhak memberikan sanksi kepada Peserta apabila terjadi pelanggaran ketentuan – ketentuan yang telah disepakati
- f. Bertanggung jawab memonitoring dan evaluasi mahasiswa selama melaksanakan program.

5. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Tugas dan kewajiban DPL yaitu:

- a. Mendampingi Mitra sebagai konsultan akademik pada project/posisi dalam Program MBKM yang dibuka oleh Mitra;
- b. Melakukan validasi dan verifikasi penilaian dari mentor;
- c. Melakukan kolaborasi dengan mitra dalam menyiapkan rubrik penilaian pembelajaran mahasiswa;
- d. Melakukan revidi terhadap penilaian awal/initial assessment maupun penilaian akhir/final assessment yang ditetapkan Mentor;
- e. Membuat laporan bulanan terkait kemajuan pelaksanaan pendampingan dan akhir pelaksanaan pendampingan dari bulan pertama sampai akhir periode Program MBKM;
- f. Melakukan evaluasi secara berkala terkait kondisi pembelajaran secara umum di masing-masing Mitra dan memberikan rekomendasi rancangan kegiatan/pembelajaran agar memenuhi kompetensi sesuai dengan capaian pembelajaran;
- g. Membuat rekomendasi yang disampaikan pada Koordinator PT terkait konversi sks yang dapat dilakukan dalam Program MBKM di Mitra yang didampinginya; dan
- h. Melakukan koordinasi dengan Mentor dan Koordinator PT terkait secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap bulan.

6. Mentor (Pihak Luar ULBI)

Tugas dan kewajiban Mentor yaitu:

- a. Memberikan bimbingan kepada Mahasiswa pelaksana Program MBKM sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan;
- b. Menerima dan memvalidasi laporan mingguan yang dibuat oleh Mahasiswa;
- c. Memantau pelaksanaan Program MBKM yang dijalankan oleh Mahasiswa dengan membuat laporan bulanan, memberikan penilaian hasil asesmen awal dan hasil asesmen akhir terhadap setiap Mahasiswa yang didampingi berdasarkan rubrik penilaian yang telah menjadi standar perusahaan Mitra;

- d. Berkoordinasi dengan Koordinator PT secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester terkait progress Mahasiswa, penilaian, dan memberikan umpan balik terhadap performa Mahasiswa di perguruan tinggi terkait;
- e. Melakukan koordinasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester; dan
- f. Menyusun laporan bulanan mengenai progres pendampingan dan perkembangan keahlian/keterampilan yang diajarkan ke Mahasiswa.

7. Mahasiswa

Tugas dan kewajiban Mahasiswa Peserta yaitu:

- a. Mengikuti prosedur dan proses pendaftaran dengan baik dan benar;
- b. Mengikuti prosedur dan proses seleksi oleh Mitra dengan baik dan benar;
- c. Mengikuti sesi pembekalan dengan baik dan benar;
- d. Menjalankan Program MBKM dengan baik dari awal hingga akhir;
- e. Menyusun laporan dan menyediakan dokumen pendukung yang valid dalam segala proses pelaksanaan selama mengikuti kegiatan; dan
- f. Mengikuti peraturan yang berlaku di Mitra.

8. Unit Akademik terkait

Unit akademik terkait yaitu Biro Akademik, akan melakukan penginputan hasil konversi matakuliah berdasarkan pengajuan dari Ka. Prodi melalui Dekanat yang telah disetujui oleh Wakil Rektor I.

3.2 Pendaftaran Program MBKM

Dalam pelaksanaan Program MBKM mahasiswa dapat melakukan pendaftaran pada Web MBKM melalui laman <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/> dengan mengikuti panduan dari Kemendikbud yang berlaku atau berdasarkan informasi dari web MBKM. Mekanisme pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa di Lingkungan ULBI sebagai berikut:

- 1. Mahasiswa memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada masing masing program.
- 2. Mahasiswa mengajukan usulan akan mengikuti program MBKM kepada Dosen Wali dan berkonsultasi mengenai matakuliah yang akan dikontrak sebagai pertimbangan konversi dari program tersebut.
- 3. Mahasiswa mengajukan usulan akan mengikuti program MBKM kepada Ka. Program Studi atas persetujuan Dosen Wali.

4. Setelah disetujui Dosen Wali dan Ka. Program Studi, mahasiswa dapat melakukan pendaftaran melalui Web Kampus Merdeka dengan koordinasi dengan Koordinator MBKM ULBI dengan menunjukkan surat persetujuan mendaftar dari Program Studi dan surat rekomendasi dari Dekan.
5. Apabila mahasiswa telah diterima pada mitra tempat melakukan program MBKM, mahasiswa wajib melaporkan bukti penerimaan kepada Koordinator agar dapat diajukan pembimbing (bagi program yang membutuhkan pembimbing) ke Program Studi.
6. Setelah mahasiswa mendapatkan pembimbing, mahasiswa dapat melakukan bimbingan mengenai pelaksanaan pertukaran pelajar. Biasanya mahasiswa juga akan mendapat pembimbing dari mitra.
7. Mahasiswa diharuskan membuat logbook kegiatan selama pelaksanaan pertukaran pelajar yang ditandatangani oleh pembimbing / Koordinator dari mitra.
8. Mahasiswa diharuskan membuat laporan kegiatan program MBKM setelah kegiatan selesai dan ditandatangani oleh Koordinator.
9. Hasil penilaian MBKM yang diperoleh dari Mitra akan dikonversikan ke matakuliah yang telah disetujui oleh Program Studi, untuk dilaporkan ke PDDIKTI.

Selain mahasiswa yang mengikuti program MBKM, Perwakilan yang ditunjuk menjadi Koordinator PT dan Pembimbing wajib mendaftar pada laman <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/> dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Kemendikbud diantaranya:

1. Data sebagai dosen harus terdaftar di PDDikti.
2. Terdaftar pada perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek.
3. Dosen wajib memiliki salah satu dari: Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) / Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang terdaftar di PDDikti.
4. Koordinator PT wajib memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) / Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) / Nomor Induk Tenaga Kependidikan (NITK) yang terdaftar di PDDikti.
5. Memperoleh surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi (wakil dekan fakultas / dekan fakultas / wakil rektor / rektor / pimpinan sekolah tinggi / institut / universitas / politeknik) dengan format yang telah disediakan.
6. Memiliki komitmen dalam melakukan pendampingan dan tidak sedang menjadi pembimbing atau koordinator PT pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

(MBKM) lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan komitmen dengan format yang telah disediakan.

7. Memiliki pengalaman pendampingan yang ditunjukkan dalam daftar riwayat hidup/CV (curriculum vitae) dan dokumen pengalaman/portfolio pendampingan dengan templat yang telah disediakan.
8. Dosen memiliki pengalaman mengajar minimal 4 tahun yang tertuang pada CV;
9. Dosen Aktif pada semester berjalan.
10. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada web MBKM.

BAB IV

BENTUK KEGIATAN DAN KETENTUAN MBKM

4.1 Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran mahasiswa dimaksudkan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Pertukaran mahasiswa dapat dilakukan dengan sistem transfer kredit dengan mitra Perguruan Tinggi yang ada di Dalam Negeri maupun Perguruan Tinggi di Luar Negeri. Pertukaran mahasiswa yang kegiatannya dapat diakui sebagai angka kredit (SKS) adalah:

1. Perkuliahan pada mata kuliah tertentu di program studi di lingkungan ULBI maupun di luar ULBI dengan nama mata kuliah yang sama dan atau memiliki capaian pembelajaran yang serupa atas persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Jumlah sks yang dapat diakui sebanyak-banyaknya 40 sks sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020;
2. Perkuliahan yang diikuti dalam program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti Program IISMA, Permata-Sakti, Permata Mandiri, dan sejenisnya. Jumlah sks yang dapat diakui disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada setiap program terkait;
3. Perkuliahan yang pernah diikuti di perguruan tinggi lain yang bereputasi, baik di dalam maupun di luar negeri dengan nama mata kuliah yang sama dan atau memiliki capaian pembelajaran yang serupa berdasarkan validasi Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Jumlah sks yang dapat diakui sebanyak-banyaknya 40 sks sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

Program Pertukaran Mahasiswa adalah program perkuliahan yang dilaksanakan pada:

1. Program Studi yang berbeda di lingkungan ULBI, mekanisme prodi dalam menetapkan matakuliah dalam program tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: (sudah diganti koordinasi dengan doswal)



Gambar 7 Mekanisme Program Studi dalam Penetapan Matakuliah Pertukaran Mahasiswa pada Program Studi yang berbeda di ULBI



Gambar 8 Mekanisme Mahasiswa dalam Pengambilan Matakuliah Pertukaran Mahasiswa pada Program Studi yang berbeda di ULBI

2. Program Studi yang sama di luar ULBI, mekanisme prodi dalam melaksanakan program tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 9 Mekanisme Program Studi dalam Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa pada Program Studi yang sama di luar ULBI

3. Program Studi yang berbeda di luar ULBI, mekanisme prodi dalam melaksanakan program tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 10 Mekanisme Program Studi dalam Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa pada Program Studi yang berbeda di luar ULBI

Mekanisme prodi dalam pengaturan matakuliah dalam program tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 11 Mekanisme Pengaturan Matakuliah dalam Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa pada Program Studi yang berbeda di luar ULBI

4.1.1 Tujuan pertukaran mahasiswa

1. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.
4. Mengembangkan kepemimpinan dan *softskills* yang adaptif terhadap beragam latar belakang sehingga meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme.
5. Memperkuat, menambah, dan memperkaya kompetensi mahasiswa.

4.1.2 Jenis Pertukaran

1. Pertukaran mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama/ ULBI adalah bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah tertentu.
2. Pertukaran mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang lain adalah bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.
3. Pertukaran mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda adalah bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa ULBI pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik

yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

4. Program Indonesian International Students Mobility Awards (IISMA) ini diselenggarakan dan didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud), dan menjadi salah satu program unggulan dari delapan Program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan hak dan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengembangan diri di luar kampusnya pada perguruan tinggi di luar negeri.

4.1.3 Syarat dan Ketentuan Mahasiswa

Dalam pelaksanaan program pertukaran mahasiswa terdapat mahasiswa *Outbound*, *Inbound* dan IISMA, berikut syarat dan ketentuannya:

A. Mahasiswa *Outbound*

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI)
2. Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif (tidak pernah cuti) dan memiliki IPK minimal 3.00.
3. Program kegiatan pertukaran pelajar dapat dilaksanakan pada semester 7.
4. Mahasiswa yang mengambil program MBKM wajib berada pada semester yang ditunjuk memiliki program MBKM, dan tidak lebih dari masa studi.
5. Mahasiswa melakukan kegiatan pertukaran pelajar selama 1 semester (setara 20 SKS), dengan durasi 6 bulan.
6. Konversi matakuliah tidak berlaku pada matakuliah mengulang.
7. Mahasiswa dapat mengajukan pendaftaran program pertukaran pelajar yaitu pertukaran antar prodi pada Perguruan Tinggi yang sama atau antar Perguruan Tinggi yang berbeda.
8. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik
9. Mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh bantuan biaya program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
10. Bersedia mentaati seluruh ketentuan program MBKM.

B. Mahasiswa *Inbound*

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi asal.
2. Tidak sedang menjalani sanksi akademik dan tidak pernah dikenakan sanksi

akademik.

3. Memiliki peringkat akreditasi minimal B.
4. Memiliki IPK minimal 3,0.
5. Lulus seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh program studi/ perguruan tinggi asal.
6. Memiliki jaminan asuransi Kesehatan.
7. Mengikuti proses perkuliahan selama 16 kali pertemuan, baik daring maupun luring sesuai kalender akademik ULBI.
8. Mempelajari dan memahami adat istiadat, budaya, dan karakteristik masyarakat, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.
9. Mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus di ULBI.
10. Menerima fasilitas perkuliahan dan memiliki akses untuk dapat terlibat pada kegiatan non akademik.
11. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program dilakukan dengan mengikuti ketentuan ULBI.
12. Pada akhir program, peserta menerima transkrip untuk matakuliah yang telah diprogram dengan disahkan pejabat berwenang.

C. Mahasiswa Program IISMA

Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan pertukaran pelajar pada program IISMA dapat melakukan pendaftaran pada Web IISMA melalui laman <https://iisma.kemdikbud.go.id/>. Syarat dan ketentuan mengikuti program IISMA adalah:

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) dan data sudah sesuai dengan nama di KTP Mahasiswa.
2. Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif (tidak pernah cuti) dan memiliki IPK minimal 3.00 dibuktikan dengan transkrip akademik terakhir;
3. Mahasiswa Program Diploma 3 yang sedang duduk di semester 4, Program Diploma 4 dan Program Sarjana yang sedang duduk di semester 4 atau 6.
4. Tidak pernah mengikuti program mobilitas/pertukaran di luar negeri termasuk: Summer Program, Magang, Exchange, Credit Mobility, Sit-in, Dual/double degree selama studi;
5. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan skor resmi untuk program Sarjana minimum IELTS - 6.0, TOEFL iBT – 79, Duolingo

English Test - 100 atau TOEFL ITP – 550 sedangkan untuk Program D3 dan D4 minimum IELTS - 6.0, TOEFL iBT – 60, Duolingo English Test - 95 atau TOEIC – 605.

6. Tidak menerima tunjangan hidup dari dana/beasiswa lainnya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) selama Program IISMA;
7. Tidak mengikuti program Kampus Merdeka lainnya bersamaan dengan Program Lainnya;
8. Tidak pernah mengikuti lebih dari 1 (satu) Program Kampus Merdeka sebelum Program IISMA;
9. Mahasiswa melakukan magang di mitra selama 1 semester (setara 20 SKS), dengan durasi 6 bulan.
10. Konversi matakuliah tidak berlaku pada matakuliah mengulang.
11. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik
12. Bersedia mentaati seluruh ketentuan program Pertukaran Mahasiswa.

4.1.4 Kegiatan Modul Nusantara

Modul Nusantara adalah rangkaian kegiatan yang difokuskan untuk menciptakan pemahaman komprehensif tentang kebhinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial yang didesain melalui pembimbingan secara berurutan dan berulang. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan ruang perjumpaan antar mahasiswa yang melaksanakan program pertukaran mahasiswa untuk menambah pemahaman, dan pengendapan makna toleransi.

Kegiatan Modul Nusantara meliputi 4 hal utama yaitu kebhinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Untuk informasi detail setiap komponen, dapat dilihat penjelasan berikut:

1. Kebhinekaan

Mahasiswa mengikuti kegiatan eksplorasi keragaman yang diadakan PT Penerima. Dapat dilakukan melalui kegiatan mengunjungi berbagai obyek wisata lokal, situs bersejarah, tempat-tempat ibadah, lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan, serta tempat-tempat lainnya. Kegiatan ini juga diikuti dengan diskusi-diskusi langsung di lokasi kunjungan misalnya dengan pemuka agama setempat dan pemandu sejarah lokal. Kegiatan kunjungan ini juga bisa dikombinasikan dengan bentuk kegiatan lainnya yang mungkin dilakukan

misalnya keterlibatan Mahasiswa Peserta Pertukaran mahasiswa di dalam unit-unit kemahasiswaan yang mempromosikan kebudayaan lokal, misalnya seni tari.

2. Inspirasi

3. Mahasiswa mengikuti diskusi dengan figur-figur inspirasi daerah melalui pertemuan inspiratif dengan tokoh masyarakat, tokoh berprestasi, pejabat pemerintahan, tokoh agama, atlet dan atau seniman legendaris, pengusaha sukses, dan tokoh-tokoh inspiratif lainnya di daerah untuk menyerap inspirasi dan menggali kiat-kiat sukses mereka. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat dijadikan teladan Mahasiswa Peserta pertukaran mahasiswa di masa depan selaku calon pemimpin bangsa. Dalam memilih tokoh-tokoh inspiratif ini, perlu mempertimbangkan keberagaman agama, suku, dan adat istiadat.
- Refleksi

Mahasiswa merefleksikan pengalaman kegiatan kebinekaan dan inspirasi untuk memahami dan menghargai keberagaman. Contoh: Sharing kelompok, refleksi, kontemplasi, dll. Kegiatan dapat melibatkan unsur di luar pertukaran mahasiswa yang dapat berkontribusi positif pada kegiatan refleksi. Kegiatan ini diharapkan menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara secara keseluruhan.

4. Kontribusi Sosial

Mahasiswa melaksanakan kegiatan kontribusi sosial di daerah PT Penerima. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Kegiatan dapat berupa mengajar di sekolah-sekolah, kunjungan ke panti asuhan dan panti jompo, pertunjukan budaya, relawan di rumah sakit, dan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat lainnya.

Untuk frekuensi dan jumlah kegiatan dalam Modul Nusantara, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Frekuensi Kegiatan Modul Nusantara

Kegiatan	Frekuensi	Jumlah Kegiatan*
Kebhinekaan	Seminggu sekali	14 kali
Inspirasi	Sebulan sekali	3 kali
Refleksi	Sebulan dua kali	7 kali
Kontribusi Sosial	Sekali selama program	1 kali

Ket : Jumlah kegiatan adalah jumlah aktivitas yang dilakukan selama pelaksanaan pertukaran mahasiswa berlangsung dan mahasiswa telah berada di PT penerima

Dalam pelaksanaan Modul Nusantara, Mahasiswa Peserta Pertukaran Mahasiswa dibimbing oleh Dosen Modul Nusantara (Dosen MN) dan dibantu oleh *liaison officer* (LO). Dosen Pembimbing Modul Nusantara bertugas untuk:

1. Mematangkan rencana kegiatan kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial.
2. Berkoordinasi dengan Koordinator PT Penerima untuk mendapatkan kelompok mahasiswa yang menjamin keragaman Mahasiswa Peserta Pertukaran Mahasiswa berdasarkan gender, agama, dan asal wilayah agar mendukung interaksi serta kedekatan Mahasiswa dari berbagai daerah.
3. Menyiapkan kelompok yang terdiri dari sekitar 20 Mahasiswa dengan 1 Dosen Pembimbing Modul Nusantara dan 1 orang LO.
4. Melaksanakan kegiatan Modul Nusantara. Untuk kebinekaan dan kontribusi sosial, sebagai salah satu alternatif, pelaksanaan dapat dilakukan di Hari Sabtu dan/atau Minggu karena akan membutuhkan waktu dan mobilitas tinggi peserta. Untuk kegiatan inspirasi dan refleksi, sebagai alternatif, dapat dilakukan di hari-hari lainnya.
5. Membuat laporan per kegiatan sesuai format pelaporan dan mengunggahnya pada laman yang disediakan Tim Program Pertukaran Mahasiswa.
6. Memberikan penilaian berdasarkan kehadiran, partisipasi dan kontribusi sosial peserta. Penilaian juga berdasarkan pada laporan mingguan Mahasiswa Peserta Pertukaran Mahasiswa.
7. Mengirimkan nilai pelaksanaan Modul Nusantara Mahasiswa Peserta Pertukaran Mahasiswa ke PT Pengirim secara tepat waktu.

4.2 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah kegiatan mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa ULBI di satuan pendidikan. Bentuk Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan sebagai berikut:

1. Mengikuti program asistensi mengajar dalam kerangka program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau program lainnya yang diselenggarakan oleh ULBI. Jumlah sks yang dapat diakui disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada setiap program terkait.
2. Mahasiswa dapat menjadi asisten praktikum di luar prodi.

Kegiatan asistensi mengajar dapat diakui sebagai angka kredit jika memenuhi ketentuan:

1. Mengampu mata pelajaran relevan dengan program studinya;
2. Mengikuti program kampus mengajar bagi mahasiswa prodi kependidikan maupun mahasiswa prodi non-kependidikan;
3. Kegiatan asistensi mengajar di sekolah diketahui oleh ketua program studi melalui surat keterangan yang disahkan oleh Dekan di fakultasnya masing- masing.
4. terdapat pendampingan dari dosen pembimbing dan guru pembimbing lapangan yang ditunjuk

4.2.1 Tujuan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Program asistensi mengajar di satuan pendidikan bertujuan untuk:

1. Memberi kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan,
2. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

4.2.2 Syarat dan Ketentuan Mahasiswa

Syarat dan ketentuan mengikuti program asistensi mengajar adalah:

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI)
2. Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif (tidak pernah cuti) dan memiliki IPK minimal 3.00
3. Program Asistensi Mengajar dapat dilaksanakan pada semester 6 atau 7
4. Mahasiswa yang mengambil program MBKM wajib berada pada semester yang ditunjuk memiliki program MBKM, dan tidak lebih dari masa studi.
5. Mahasiswa melakukan kegiatan asistensi mengajar selama 1 semester (setara 20 SKS), dengan durasi 6 bulan.
6. Konversi matakuliah tidak berlaku pada matakuliah mengulang.
7. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik
8. Bersedia mentaati seluruh ketentuan program MBKM.


4.3 Penelitian / Riset

Kegiatan penelitian/riset yang dimaksud adalah kegiatan penelitian/riset yang diikuti oleh mahasiswa di instansi pemerintah atau swasta, industri, dan atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki unit Lembaga Penelitian dan Pengembangan bereputasi. Penelitian/riset dilakukan melalui proses yang benar, mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data,

analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Ketentuan penelitian/riset yang diakui, yaitu:

1. Tema penelitian/riset relevan dengan program studinya;
2. Menunjukkan bukti (*logbook*) keterlibatannya selama penelitian/riset yang ditandatangani oleh pihak program studi dan pimpinan tempat penelitian riset.
3. Penelitian dilakukan sekurang-kurangnya selama 6 bulan atau setara dengan 1 semester.

Proses Pelaksanaan Penelitian/Riset dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 12 Proses Pelaksanaan Program Riset / Penelitian

4.3.1 Tujuan Penelitian / Riset

Tujuan dari dilaksanakannya Penelitian/Riset yaitu:

1. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal.
2. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi atau peneliti/dosen dari perguruan tinggi lain
3. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

4.3.2 Syarat dan Ketentuan Mahasiswa

Syarat dan ketentuan mengikuti program penelitian/riset adalah:

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI)
2. Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif (tidak pernah cuti) dan memiliki IPK

minimal 3.00


3. Program Penelitian/Riset dapat dilaksanakan pada semester 7
4. Mahasiswa yang mengambil program MBKM wajib berada pada semester yang ditunjuk memiliki program MBKM, dan tidak lebih dari masa studi.
5. Mahasiswa melakukan kegiatan penelitian/riset selama 1 semester (setara 20 SKS), dengan durasi 6 bulan.
6. Konversi matakuliah tidak berlaku pada matakuliah mengulang.
7. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik
8. Bersedia mentaati seluruh ketentuan program MBKM.

4.4 Proyek/Kegiatan Kemanusiaan

Proyek kemanusiaan yang dimaksud adalah kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dalam lingkup kegiatan:

1. Membantu korban yang tertimpa bencana alam dan sosial mulai dari proses tanggap darurat (evakuasi korban), rehabilitasi, pendampingan korban, dan rekonstruksi;
2. Menyosialisasikan kebijakan pemerintah dan membantu korban yang terkait dengan penyebaran penyakit menular;
3. Melakukan pendampingan kepada korban akibat kecanduan obat terlarang, pengidap HIV/AIDS, pengidap penyakit kanker, korban kekerasan; dan lain-lain;
4. Memberikan pendidikan dan pembimbingan kepada penghuni di panti- panti jompo, panti-panti asuhan, rumah singgah, lembaga pemasyarakatan, dan pusat rehabilitasi sosial lainnya;
5. Mengikuti kegiatan kemanusiaan lainnya yang relevan dan direkomendasikan oleh ketua program studinya.
6. Kegiatan dapat diakui sebagai angka kredit jika memenuhi ketentuan:
7. Lembaga/instansi yang diikuti oleh mahasiswa adalah lembaga/instansi resmi pemerintah seperti Palang Merah Indonesia, BNPB, Dinas Sosial, Kepolisian, TNI; dan lain-lain;
8. Organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kependuan, dan keagamaan yang dilegalisasi atau tercatat pada Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Bukti keterlibatan selama proyek kemanusiaan ditandatangani oleh pimpinan atau satuan tugas dari lembaga, instansi, atau organisasi yang diikutinya;
10. Kegiatan dilakukan sekurang-kurangnya selama 6 bulan.

Proses Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 13 Proses Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan

4.4.1 Tujuan Proyek/Kegiatan Kemanusiaan

1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing

4.4.2 Syarat dan Ketentuan Mahasiswa

Syarat dan ketentuan mengikuti program Proyek Kemanusiaan adalah:

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI)
2. Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif (tidak pernah cuti) dan memiliki IPK minimal 3.00
3. Program proyek kemanusiaan dapat dilaksanakan pada semester 6 atau 7
4. Mahasiswa yang mengambil program MBKM wajib berada pada semester yang ditunjuk memiliki program MBKM, dan tidak lebih dari masa studi.
5. Mahasiswa melakukan kegiatan proyek kemanusiaan selama 1 semester (setara 20 SKS), dengan durasi 6 bulan.
6. Konversi matakuliah tidak berlaku pada matakuliah mengulang.
7. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik Bersedia mentaati seluruh ketentuan program MBKM.


4.5 Kegiatan Kewirausahaan

Kegiatan wirausaha yang dimaksud adalah seluruh kegiatan kewirausahaan mandiri yang

dilakukan oleh mahasiswa pada bidang usaha apapun dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Mahasiswa menjadi inisiator dan pelaku usaha yang telah dirintisnya sekurang-kurangnya 6 bulan.
2. Kegiatan dilakukan secara perorangan dan atau telah mengajak pihak lain dalam menjalankan usahanya.
3. Usaha yang dijalannya memiliki aset yang bertambah dari modal awal dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Segmen pasar harus jelas, legal, dan lingkup usahanya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
5. Kegiatan usaha yang dianggap bukan termasuk pada kegiatan kewirausahaan adalah:
 - a. Membantu usaha orang tua atau saudara;
 - b. Menjadi pembantu, karyawan, atau pramuniaga di unit usaha orang lain;
 - c. Kegiatan lain yang tidak memiliki ciri-ciri kewirausahaan dan atau tidak layak disebut wirausaha berdasarkan teori yang berlaku.

Proses Pelaksanaan kegiatan wirausaha dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 14 Proses Pelaksanaan Program Kewirausahaan

4.5.1 Tujuan Kegiatan Kewirausahaan

Kegiatan Kewirausahaan bertujuan :

1. Agar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
2. Untuk menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

4.5.2 Syarat dan Ketentuan Mahasiswa


Syarat dan ketentuan mengikuti program Kewirausahaan adalah:

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI)
2. Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif (tidak pernah cuti) dan memiliki IPK minimal 3.00
3. Program Keirusahaan dapat dilaksanakan pada semester 5, 6 atau 7
4. Mahasiswa sudah lulus matakuliah wajib kewirausahaan
5. Mahasiswa yang mengambil program MBKM wajib berada pada semester yang ditunjuk memiliki program MBKM, dan tidak lebih dari masa studi.
6. Jangka waktu pelaksanaan proyek riset minimal 1 semester (setara dengan 20 SKS) dan maksimal 2 semester (setara dengan 40 SKS).
7. Konversi matakuliah tidak berlaku pada matakuliah mengulang.
8. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik Bersedia mentaati seluruh ketentuan program MBKM.
9. Kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun;

4.6 Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Sejenisnya

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKN diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, Kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. KKN dalam kegiatan merdeka belajar ini bisa dilaksanakan untuk membantu industri rumah tangga atau industri kecil yang ada di desa sesuai kompetensi keilmuan program studi mahasiswa.

Proses Pelaksanaan kegiatan KKNT dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 15 Proses Pelaksanaan Program Membangun Desa / KKNT

4.6.1 Tujuan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Sejenisnya

1. Mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
2. Mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat.
3. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
4. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.
5. Dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan;
6. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan

4.6.2 Syarat dan Ketentuan Mahasiswa

Syarat dan ketentuan mengikuti program KKN adalah:

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI)
2. Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif (tidak pernah cuti) dan memiliki IPK minimal 3.00
3. Program KKN dapat dilaksanakan pada semester 7
4. Mahasiswa yang mengambil program MBKM wajib berada pada semester yang


ditunjuk memiliki program MBKM, dan tidak lebih dari masa studi.

5. Mahasiswa melakukan kegiatan proyek kemanusiaan selama 1 semester (setara 20 SKS), dengan durasi 6 bulan.
6. Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 4;
7. Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6
8. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/yang berbeda);
9. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita;
10. Konversi matakuliah tidak berlaku pada matakuliah mengulang.
11. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik
12. Bersedia mentaati seluruh ketentuan program MBKM.

4.7 Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat

Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat adalah sebuah program magang yang dipercepat dan diakselerasikan dengan pengalaman belajar yang dirancang dengan baik. Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka adalah sebuah pembelajaran di kelas yang dirancang dan dibuat khusus berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi oleh mitra/industri. Program ini bisa berupa kursus singkat, bootcamp, kursus daring terbuka secara besar-besaran (MOOC) dan lain-lain.

Proses pelaksanaan kegiatan Studi Independen dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 16 Proses Pelaksanaan Program Studi / Proyek Independen

4.7.1 Tujuan Magang dan Studi Independen

1. Meningkatkan kesiapan dan keterserapan lulusan perguruan tinggi di dunia kerjadengan meningkatkan kompetensi dan menyiapkan soft skills mahasiswa;
2. Membekali mahasiswa dengan pengalaman menghadapi masalah nyata dalam duniakerja dengan dipimpin dan dibimbing oleh mentor profesional berkualitas;
3. Mengembangkan wawasan dan mengasah keterampilan berpikir, kepemimpinan, softskill, kemampuan bekerja sama, dan karakter positif lainnya bagi mahasiswa;
4. Membantu dunia kerja dan organisasi untuk memperoleh talenta yang berkualitas dimasa depan sesuai dengan kebutuhan dan budaya organisasi;
5. Meningkatkan citra positif perusahaan (employer branding) di mata talenta muda diindonesia sehingga memberikan nilai tinggi bagi mitra industri dan organisasi

4.7.2 Syarat dan Ketentuan Mahasiswa

Syarat dan ketentuan mengikuti program KKN adalah:

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) dan data sudah sesuai dengan nama di KTP Mahasiswa.
2. Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif (tidak pernah cuti) dan memiliki IPK minimal 3.00
3. Program MSIB dilaksanakan minimal pada semester 4 (empat) bagi D3 dan minimal semester 5 (lima) bagi D4/S1 dengan syarat telah menyelesaikan matakuliah inti program studi.
4. Mahasiswa telah melakukan penyelesaian matakuliah inti program studi.
5. Mahasiswa melakukan magang di mitra selama 1 atau 2 semester (setara 20 atau 40 SKS), dengan durasi 6 bulan sampai dengan 1 tahun sesuai hasil kesepakatan Perguruan Tinggi dengan mitra
6. Mahasiswa diharapkan menjalani program secara penuh waktu (*fulltime*) dan fokus pada program MSIB.
7. Konversi matakuliah tidak berlaku pada matakuliah mengulang.
8. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik
9. Bersedia mentaati seluruh ketentuan program MSIB.

BAB V

MEKANISME PENILAIAN KEGIATAN MBKM

5.1 Penyetaraan Bobot SKS

A. Penetapan Ekuivalensi/penyetaraan bobot Kegiatan Pembelajaran Luar Program Studi
Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses Pendidikan/pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran). Kegiatan Penetapan dilakukan oleh program studi.

Cara penetapan dilakukan melalui dua alternatif pilihan yaitu:

1. Disertakan/ekuivalensi menjadi matakuliah pilihan program studi yang telah ada di kurikulum.
2. Dimasukkan di kurikulum sebagai matakuliah baru

Secara umum ekuivalensi/penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*Structured form*).

1. Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disertakan dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan matakuliah. Dua Puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft Skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan yang kompleks, kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan berdasarkan pengetahuan, dan sebagainya.; sementara contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dan sebagainya. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut. Artinya bentuk bobot bebas ini dapat dilaksanakan jika dalam satu kegiatan merdeka belajar yang dipilih terdiri dari banyak kompetensi yang dicapai dan diukur meliputi kompetensi keras dan lunak. Bentuk ini dimasukkan dalam MKMK dalam kurikulum MBKM ULBI.

Contoh Ekuivalensi dengan bentuk bebas sebagai berikut:

MKMK	Bobot SKS
<i>Hard skills</i>	
Analisa masalah	3
Keterampilan pemecahan masalah	3
Pengelolaan masalah	4
<i>Soft skills</i>	
Komunikasi	2
Kerjasama	2
Kreativitas	2
Kepemimpinan	2
Ketahanan dalam bekerja	2

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/ kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

2. Bentuk berstruktur (structured form)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang. Bentuk ini dimasukkan ke dalam MKPP di kurikulum MBKM ULBI.

Contoh Ekuivalensi dengan bentuk berstruktur sebagai berikut:

MKPP	Bobot SKS
Lean manufacturing	3
Sustainable Manufacturing	3
Manajemen proyek	3
Sistem sel manufaktur	3
Sistem logistik dan manajemen pasok	3
Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing (CAD/CAM)	3
Aplikasi ergonomi	2

3. Bentuk blended (bauran)

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk blended, gabungan antara bentuk bebas (free-form) dan terstruktur (structured). Bentuk ini bisa digunakan program studi jika program studi kesulitan dalam menentukan ekuivalensi dalam satu bentuk karena alasan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak semuanya bisa di ekuivalensi dengan MKPP yang ada.

Contoh ekuivalensi dengan bentuk bauran sebagai berikut:

Mata Kuliah	Bobot SKS
MKPP	
Sistem sel manufaktur	3
Sistem logistik dan manajemen pasok	3
Manajemen proyek	3
Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing (CAD/CAM)	3
MKMK	
Komunikasi	2
Kerjasama	2
Kreativitas	2
Ketahanan dalam bekerja	2

B. ULBI memberikan pengakuan pelaksanaan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;
2. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif; dan pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.

C. Pengakuan sks untuk program MBKM di luar ULBI

Pengakuan sks bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar ULBI baik yang dikelola oleh Kemdikbud secara terpusat atau ULBI dan tervalidasi oleh Kemdikbud dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi;
2. Mahasiswa terdaftar dalam platform Merdeka Belajar Kampus Merdeka
3. Mahasiswa mengikuti pembelajaran oleh dosen pengampu mata kuliah dan/atau pembimbingan oleh dosen pembimbing/pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra dan/ atau institusi pendidikan tempat dilakukannya program Kampus

Merdeka;

4. Mahasiswa mengisi log book dan membuat laporan pada SPADADIKTI melalui laman <https://spadadikti.id>
5. Mahasiswa telah mendapatkan nilai akhir dari dosen pengampu mata kuliah dan/atau dosen pembimbing/pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra dan/atau institusi pendidikan tempat dilakukannya program Kampus Merdeka; dan
6. ULBI melaporkan nilai mahasiswa dalam pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di akhir semester.
7. Pengakuan sks tidak diberikan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan:
 - a. plagiarisme, termasuk plagiasi diri;
 - b. kriminal;
 - c. kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk
 - d. kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi; dan/atau
 - e. penyalahgunaan obat-obatan terlarangpada saat pembelajaran program Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemendikbud secara terpusat atau ULBI.

Program MBKM dapat dikonversikan apabila kegiatan yang dijalankan memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditentukan oleh Program Studi, apabila kegiatan yang dijalankan tidak memenuhi CPL maka kegiatan tidak dapat dikonversikan dan hanya dapat dialokasikan ke dalam dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan MBKM.

5.2 Bentuk Penyetaraan Penilaian

Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.

Instrumen yang digunakan untuk penilaian proses dapat berupa rubrik dan untuk penilaian hasil dapat digunakan portofolio atau karya desain. Penilaian harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan

(*decisiveness*) dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

5.2.1 Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “Hak Belajar Tiga Semester Di Luar Program Studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Perguruan Tinggi yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.

Otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai

Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa

Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

5.2.2 Penilaian dalam Kebijakan MBKM

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian program MBKM dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di ULBI.

5.2.3 Teknik dan Instrumen Penilaian

1. Teknik Penilaian
 - b. Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia,

percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.

- c. Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
- d. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

2. Instrumen Penilaian

a. Rubrik

Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang meng gambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubric adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pem belajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya.

Ada 3 macam rubrik yang disajikan sebagai contoh, yakni:

- i. **Rubrik holistik** adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria.

Tabel 4 Contoh Rubik Holistik

Grade	Skor	Kriteria Penilaian
Sangat Kurang	< 20	Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan
Kurang	21 - 40	Rancangan yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan
Cukup	41 - 60	Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan masalah, namun kurang dapat diimplementasikan

Grade	Skor	Kriteria Penilaian
Baik	61 - 80	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif
Sangat Baik	> 81	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif

- ii. **Rubrik analitik** adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

Tabel 5 Contoh Rubik Analitik

Aspek/ Dimensi yang dinilai	Skala Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	< 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	> 81
Organisasi	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan.	Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan.	terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan.	terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep.
Isi	Isinya tidak akurat atau terlalu umum. Pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan	Isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar	Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi	Isi akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran/ide.

Aspek/ Dimensi yang dinilai	Skala Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	< 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	> 81
			mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut.		
Gaya Presensi	Pembicara cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan daripada berbicara. Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis atau layar.	Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan, suara monoton	Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadangkadang kontak mata dengan pendengar diabaikan.	Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar. Pembicara selalu kontak mata dengan pendengar.	Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusias me pada pendengar

- iii. **Rubrik skala persepsi** adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

Tabel 6 Contoh rubrik skala persepsi

Aspek/ Dimensi yang dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	< 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	> 81
Kemampuan Komunikasi					
Penguasaan Materi					
Kemampuan Menghadapi Pertanyaan					
Penggunaan Alat Praga Presentasi					
Ketetapan Menyelesaikan Masalah					

b. Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran. Pada kurikulum MBKM ini sebagian besar penilaian dianjurkan untuk menggunakan instrumen ini karena kompleksitas aspek yang dinilai. Jenis-jenis penilaian portofolio adalah sebagai berikut:

- Portofolio perkembangan, berisi koleksi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani.
- Portofolio pameran (showcase) berisi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya.
- Portofolio komprehensif, berisi hasil-hasil karya mahasiswa secara keseluruhan selama proses pembelajaran.

Contoh penilaian portofolio perkembangan dengan ilustrasi capaian pembelajaran yang diukur :

- a. Kemampuan memilih artikel jurnal bereputasi dan mutakhir sesuai dengan tema dampak polusi industri;
- b. Kemampuan meringkas artikel jurnal dengan tepat dan benar.

Tabel 7 Contoh Penilaian Portofolio

No	Aspek/ Dimensi yang dinilai	Artikel - 1		Artikel – 2		Artikel - 3	
		Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)
1	Artikel berasal dari jurnal terindeks dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.						
2	Artikel berkaitan dengan tema dampak polusi industri.						
3	Jumlah artikel Sekurangkura ngnya Membahas dampak Polusi industry pada manusia dan lingkungan.						
4	Ketepatan meringkas isi bagian-bagian penting dari abstrak artikel,						
5	Ketepatan meringkas konsep pemikiran penting dalam artikel.						
6	Ketepatan meringkas metodologi yang						

No	Aspek/ Dimensi yang dinilai	Artikel - 1		Artikel – 2		Artikel - 3	
		Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)
	digunakan dalam artikel.						
7	Ketepatan meringkas hasil penelitian alam artikel.						
8	Ketepatan meringkas pembahasan hasil penelitian dalam artikel.						
9	Ketepatan meringkas simpulan hasil penelitian dalam artikel.						
10	Ketepatan memberikan komentar pada artikel journal yang dipilih.						
Jumlah skor tiap ringkasan artikel							
Rata-rata skor yang diperoleh							

5.2.4 Aspek-aspek Penilaian


Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, setidaknya minimal sebagai berikut:

1. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
2. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
3. Sikap;
4. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
5. Kemampuan membuat laporan.

5.2.5 Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indicator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur sesuai pada Gambar berikut:



Gambar 17 Tahapan Penilaian

2. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian mencakup tahap:



Gambar 18 Prosedur penilaian

5.2.6 Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan 8 bentuk pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:

1. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
2. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
3. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Tabel 8 Contoh Pelaksanaan Penilaian

Teknik penilaian	Penilai untuk aktifitas pembelajaran dalam kampus dan PT luar kampus	Penilai untuk aktivitas pembelajaran luar kampus non PT/non-kuliah
Tes/ujian tertulis	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen pengampu • Asisten dosen pengampu 	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen pembimbing • Asisten dosen pembimbing
Tes/ujian lisan atau wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen pengampu • Asisten dosen pengampu 	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen pembimbing • Pembimbing lapangan • Pimpinan unit kerja • Perwakilan tokoh masyarakat • Pihak pemangku kepentingan yang relevan
Pembuatan karya	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen pengampu • Asisten dosen pengampu • Rekan mahasiswa sesama peserta kuliah/praktikum 	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen pembimbing • Asisten dosen pembimbing • Pembimbing lapangan • Pimpinan unit kerja • Perwakilan tokoh masyarakat • Rekan mahasiswa sesama peserta aktifitas • Rekan kerja non mahasiswa • Pihak pemangku kepentingan yang relevan

5.2.7 Pelaporan Penilaian

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan menggunakan huruf antara dan angka antara pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) seperti pada tabel 3.

Tabel 9 Kategori Penilaian

Nilai Mata Kuliah (NMK)	Nilai Angka Mutu	Kategori	Category
A	4	Istimewa	<i>Excellent</i>
AB	3,5	Baik Sekali	<i>Very Good</i>
B	3	Baik	<i>Good</i>
BC	2,5	Cukup Baik	<i>Fair</i>
C	2	Cukup	<i>Satisfactory</i>
D	1	Kurang	<i>Passing</i>
E	0	Sangat Kurang	<i>Poor</i>

BAB VI

LAPORAN DAN EVALUASI MBKM

6.1 Laporan Mahasiswa

Tahapan mahasiswa dalam membuat laporan dan evaluasi kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Harian
Mengisi logbook dan merekap kegiatan harian di aplikasi Kampus Merdeka
2. Kegiatan Mingguan
 - a. Mengisi laporan mingguan pada minggu berjalan berdasarkan kegiatan yang dilakukan
 - b. Mengikuti sharing session dengan mentor sesuai jadwal yang ditetapkan perusahaan
 - c. Melakukan evaluasi diri per minggu secara daring dengan membaca dan menindaklanjuti tanggapan mentor terhadap laporan mingguan di aplikasi MBKM
3. Laporan Mid-Semester
 - a. Mahasiswa menyusun laporan mid-semester kegiatan
 - b. Melakukan evaluasi diri dan meminta persetujuan mentor
 - c. Mengunggah laporan mid-semester kegiatan sesuai format yang ditetapkan (tersedia di platform Kampus Merdeka)
4. Laporan Akhir
 - a. Mahasiswa menyusun laporan akhir kegiatan
 - b. Melakukan evaluasi diri dan meminta persetujuan mentor
 - c. Mengunggah laporan akhir kegiatan sesuai format yang ditetapkan (tersedia di platform Kampus Merdeka).

6.2 Evaluasi Kegiatan

Evaluasi program MBKM akan dilakukan selama program berlangsung. Koordinator PT akan menggunakan informasi tentang peserta, laporan perguruan tinggi dan institusi pendukung untuk menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

6.3 Aturan Lain

Aturan lain yang tidak tercantum dalam panduan ini, maka dapat dilihat pada panduan MBKM dari Kemendikbud yang berlaku atau dapat melihat informasi terbaru di Web MBKM pada Laman kampusmerdeka.kemdikbud.go.id.

LAMPIRAN

DAFTAR MATA KULIAH DAN NILAI YANG DIKONVERSIKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

TAHUN AKADEMIK

Rev : 1 Tgl Berlaku : 09 Mei 2023

Nama Mahasiswa :

N.P.M. :

Nama Program :

No	Nama Kegiatan	Jam Kegiatan	Kode MK Konversi	Mata Kuliah Konversi (Prodi Asal)	SKS Konversi	Nilai Asal	Nilai Konversi	Nilai Mutu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah SKS yang dikonversi					0			

Ket:

Kolom (2) : Isikan nama kegiatan

Kolom (3) : Isikan total jam yang dilakukan

Kolom (4) : Isikan kode matakuliah yang dikonversi

Kolom (5) : Isikan nama matakuliah yang dikonversi

Kolom (6) : Isikan sks dari matakuliah yang dikonversi

Kolom (7) : Nilai berasal dari matakuliah pengganti (jika ada, jika bukan matakuliah pengganti boleh dikosongkan)

Kolom (8) : Isikan nilai akhir matakuliah yang dikonversi*

Kolom (9) : Isikan nilai mutu matakuliah yang dikonversi

*dapat dikosongkan dahulu apabila belum selesai kegiatannya

Bandung,

Menyetujui,
Ka. Prodi

Mengetahui,
Dekan

.....
NIK.

.....
NIK.

PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 28 Maret 2024

 UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Plt. REKTOR,




Universitas
Logistik & Bisnis
Internasional
Dr. Prety Diawati, S.Sos., M.M.
NIK. 114.75.177